

## **CERAI GUGAT ISTRI TERHADAP SUAMI PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen)**

**Muhammad Athariq**

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
muhammad.180510284@mhs.unimal.ac.id*

**Dr. Ramziati, S.H., M.Hum.**

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*

**Dr. Mukhlis, S.H., M.H**

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*

---

### **Abstrak**

Pengkajian ini bertujuan guna menganalisis faktor yang memengaruhi sebab munculnya cerai gugat dimasa pandemi Covid-19, bisa menyelesaikan mengenai persoalan banyaknya cerai gugat dimasa pandemi Covid-19 serta menyelesaikan kendala yang terdapat pada penyelenggaraan penyelesaian banyaknya cerai gugat dimasa pandemi Covid-19. Jenis pengkajian yang dipakia guna menjawab persoalan tersebut yakni pengkajian hukum yuridis-empiris dengan memakai pendekatan empiris. Pengumpulan data dilaksanakan lewat studi wawancara dan pengkajian ke lapangan, Analisis data yang dipakai yaitu analisis kualitatif. Hasil pengkajian yang didapat menunjukkan bahwasanya faktor penyebab munculnya perceraian sebab faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan di rumah tangga. Upaya yang dilaksanakan guna menurunkan banyaknya perceraian lewat upaya preventif maupun mediasi. Kendala guna menyelesaikan banyaknya perceraian yakni sebab kemauan kuat dari para pihak guna tetap mau bercerai dikarenakan oleh perseteruan yang berkelanjutan. Disarankan guna mengatasi munculnya perceraian pasangan yang hendak menikah baiknya mengerti serta paham akan pranikah dan pendidikan yang baik. Baiknya ketika menyelesaikan munculnya cerai gugat bisa dilaksanakan dengan mediasi dan membangun lagi ikatan yang harmonis antar kedua pasangan. Saat mau bercerai seharusnya pasangan merundingkannya lebih dulu persoalam yang tengah mereka derita, supaya persoalam yang terdapat antar keduanya tidak menyebar dan tidak dibiarkan begitu saja dan persoalan para pasangan yang telah menikah dapat diakhiri secara baik dengan tidak mesti bercerai.

Kata Kunci: *Perceraian, Gugat Cerai, Pandemi Covid-19.*

### **Abstract**

This study aims to find out and analyze the legal arrangements for divorcing a wife against her husband during the Covid-19 pandemic from the aspect of Civil Law, Islamic law, the Civil Code and to find out the purpose of divorce from the wife against her husband in terms of the Criminal Code. The type of research used to answer these problems is juridical-empirical law research using an empirical approach. Data was collected through interview studies and field research. The data analysis used was qualitative analysis. The results showed that the wife's divorce against her husband during the Covid-19 pandemic was the result of economic factors, infidelity and domestic violence. Divorce is a marriage that breaks up as an application submitted by the wife to the Religious Court, which then

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

the respondent (husband) approves, so that the Religious application is the intended application. In Article 39 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974, explains that divorce can only be done before the court after the court concerned has tried and failed to reconcile the two parties. Divorce is interpreted as separating or breaking up the relationship as husband and wife. So "divorce" is a word that refers to the circumstances of the meaning of the word "divorce". So it can be understood that in a divorce, what is broken is the relationship as husband and wife, therefore both are no longer allowed to hang out with husband and wife in general. Divorce is the beginning of the destruction in the household caused by the couple themselves and from the many disturbances from other parties. The results obtained indicate that the factors that cause divorce are economic, infidelity and domestic violence. This is what causes divorce.

*Keywords: Divorce, Lawsuit for divorce, Pandemic Covid-19.*

---

## **PENDAHULUAN**

Tuntutan cerai dari istri suami di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perceraian sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat saat ini karena keadaan dan keadaan berubah cukup berbeda dari masyarakat sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perselisihan yang berujung pada perceraian istri terhadap suaminya.<sup>1</sup> Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak Covid-19 dalam kehidupan saat ini sangat besar dan telah menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan manusia saat ini.

Pandemi Covid-19 telah memberikan efek merugikan pada sektor termal dan kehidupan eksternal, termasuk faktor kesehatan terpenting, yang sebagian besar telah kehilangan kilaunya selama pandemi ini. pekerja yang memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, hilangnya pekerja menyebabkan hilangnya pendapatan utama mereka. Inilah mengapa begitu banyak konflik di rumah masa lalu yang berakhir dengan perceraian.

---

<sup>1</sup> "Mohammad Choris Firis Nanda dkk, *Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo*, JIPP : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 05 No 01, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 01.

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

Dalam pernikahan, kita tahu bahwa perceraian yang baik tidak diperbolehkan, tetapi tidak ada yang dapat sepenuhnya memutuskan hubungan perkawinan atau istri yang berkualitas. Di aula ini, Islam membolehkan perceraian dari yang paling dieksekusi hingga langkah terakhir. Perceraian seperti itu selalu kebalikannya. Perceraian adalah hal yang dibenci Allah, tetapi ketahuilah bahwa Allah membencinya.

Putusnya hubungan perkawinan Cerai gugat yaitu karena tertahannya permohonan istri yang diajukan di Pengadilan Alqam, yang kemudian diterima oleh tergugat (Sualmi), sehingga gugatan hendak diajukan untuk dikabulkan.<sup>2</sup> Secara umum, litigasi berarti istri mengajukan gugatan cerai melalui proses pengadilan, dan para pihak di pengadilan menerima gugatan, dengan tujuan memutuskan hubungan litigasi dengan penggugat (istri).

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai “perkawinan adalah kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik mengenali tanggung jawab maupun hak-haknya”.

Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan berkaitan dengan pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan yaitu, pertama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kedua untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri”. Lalu dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasanya “perceraian halnya dapat dilakukan di depan sidang

---

<sup>2</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 81.”

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Meski pasangan dalam kehidupan rumah tangganya awalnya penuh cinta, hal itu sepertinya tidak memudar. Namun pada kenyataannya, jika cinta ini tidak dipupuk, ia akan memudar dan bahkan bisa berubah menjadi kebencian. Kebencian lahir, dan jika suami dan istri tidak tulus mencari jalan keluar dan mendapatkan kembali cinta mereka, itu akan menyebabkan perceraian. Tidak adanya pertengkaran di dalam rumah sulit untuk dijelaskan, tetapi ada banyak bentuk pertengkaran, seperti seni dan ritme domestik yang tidak mengkompromikan harmoni, dan beberapa mengarah pada kekacauan yang mengancam eksistensial dan berlarut-larut.

Secara hukum, perceraian tentu tidak datang dengan mudah. Dengan kata lain, harus ada alasan yang sah secara hukum untuk perceraian. Ini sangat mendasar, terutama karena pengadilan memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah perceraian benar-benar memungkinkan. Alasan perceraian juga sangat ditentukan, termasuk semua keputusan mengenai hasil perceraian.

Maraknya perceraian di masyarakat seringkali menjadi petunjuk dan alasan perceraian itu sendiri, karena banyak masalah keluarga belum diselesaikan dengan bijak. Bahtera keluarga adalah masyarakat.<sup>3</sup> Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan adalah hal yang tabu dan memalukan, maka sudah menjadi persepsi bahwa perceraian telah menjadi fenomena yang meluas di masyarakat. Pada dasarnya terjadinya perceraian tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Ada banyak alasan mengapa seorang istri mengajukan gugatan cerai dari suaminya, baik eksternal maupun

---

<sup>3</sup> “makalah-psikologisosialmasalahhtml?m=1, diakses pada 08 Agustus 2022.

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

internal dalam keluarga. Undang-undang Perkawinan membedakan antara perceraian yang diprakarsai oleh suami, yang dikenal sebagai talak, dan cerai yang diprakarsai oleh istri, yang dikenal sebagai cerai pengadilan.

Menurut hukum Indonesia, perceraian termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan merupakan delik aduan di mana jika salah satu pihak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, proses perceraian dilakukan di pengadilan agama bagi umat Islam serta Pengadilan negeri untuk non-Muslim.

Di Pengadilan Syar'iyah Bireuen, permohonan cerai kebanyakan dari kalangan biasa atau menengah yang mengajukan permohonan cerai dengan berbagai alasan. Tentu saja, alasan-alasan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam kehidupan tertentu. Jumlah pasangan yang mengajukan gugatan cerai meningkat setiap tahun. Apalagi akibat pandemi Covid-19 yang telah mengguncang kehidupan manusia di sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat. Menikah di usia muda seringkali tanpa disadari memiliki konsekuensi negatif. Perceraian tidak hanya terjadi pada pasangan muda tetapi juga pada pasangan yang menikah secara nikah, namun salah satu akibat dari menikah di usia muda adalah perceraian.

Dari latar belakang di atas, sehingga peneliti merasa penting guna dikajinya dengan judul mengenai “Cerai Gugat Istri Terhadap Suami Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi penelitian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen)”.

## **METODE PENELITIAN**

Pengkajian ini ada tiga rumusan masalah, yakni Faktor apa yang mengakibatkan naiknya cerai gugat di masa pandemi Covid-19. Upaya penyelesaian tingginya cerai gugat pada masa pandemi Covid-19. Kendala pada penyelenggaraan penyelesaian tingginya

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

cerali gugalt di malsal palndemi Covid-19. Jenis pengkajian yang dipakai yaitu pengkajian yuridis-empiris (yuridis sosiologis), pengkajian hukum yuridis-empiris bermaksud guna menganalisis persoalan yang dilaksanakan dengan teknik menggabungkan hal-hal hukum yang dengan dalil primer didapat dari lapangan. Pendekatan pengkajian dilaksanakan dengan pendekatan empiris yang diambil dari sikap manusia, baik dengan verbal yang diperoleh lewat wawancara ataupun sikap riil yang dilaksanakan lewat observasi langsung. Bentuk pengkajian yang dipakai yakni preskriptif ialah bentuk pengkajian yang menyerahkan ilustrasi atau merumuskan persoalan berdasarkan situasi dan realita di lapangan.

Lokasi pengkajian ini dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang bertempat di Jalan Letkol Alamsyah No.1, Blang Bladeh, Kec. Jeumpa, kabupaten Bireuen. Mahkamah Syar'iyah termasuk instansi yang berkuasa guna menangani persoalan pada hukum Perdata dan hukum Islam yang ada di wilayah Bireuen. Data pengkajian dikelompokkan jadi dua: data primer yaitu data yang didapat langsung dari responden lewat wawancara dengan informan dan responden di lokasi pengkajian. Data sekunder termasuk data yang didapat lewat pengkajian kepustakaan dengan mencari bahan-bahan hukum dengan cermat mencakup : "UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 115".

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal**

#### **1. Faktor Ekonomi**

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

Di masa pandemi COVID-19, banyak perceraian yang terutama disebabkan oleh faktor finansial yang menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antar pasangan. Apalagi di masa pandemi Covid-19, pengurangan tenaga kerja dan meluasnya pembatasan sosial di tempat kerja membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga menyulitkan para pekerja untuk menjalankan tugas sehari-hari. Profitabilitas juga merupakan salah satu faktor kunci untuk memulai sebuah keluarga, faktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan sebuah keluarga.

Selanjutnya, dampak dari persoalan ekonomi itu memunculkan beberapa persoalan lainnya, misal:

a. Tanggung Jawab

Faktor tanggung jawab juga dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Syar'iyah Bireuen. Kurangnya tanggung jawab menyoroti pengabaian kewajiban keluarga. Alasan Pengadilan Syar'iyah Bireuen tidak memiliki yurisdiksi atas perceraian berarti suami tidak bertanggung jawab untuk membiayai rumah tangga. Apalagi suami saya jarang pulang.

b. Perselisihan

Faktor ini sangat umum dalam hubungan keluarga, dan tidak hanya dalam hubungan perkawinan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada pasangan yang selalu rukun tanpa pertengkaran, tetapi ketika pertengkaran terjadi, pria dan wanita harus menemukan jalan keluarnya. Hubungan perkawinan dengan memutuskan gugatan cerai.

c. Komunikasi

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

Faktor komunikasi termasuk faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga antara pasangan dan anak. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga membuat keluarga merasa lebih baik, lebih bahagia dan lebih mencintai satu sama lain.

## 2. Faktor Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan adalah salah satu yang paling umum saat ini karena disebabkan oleh keegoisan di satu sisi, sementara yang lain disebabkan oleh perselisihan antara dua pihak yang menyebabkan mereka berkurang atau berhenti mencintai pasangannya. Akibatnya, orang berpikir untuk berselingkuh, berpikir bahwa itu menciptakan suasana baru di luar rumah, dan berselingkuh dari pasangannya dapat memberi mereka lebih banyak kebahagiaan.

### a. Faktor campur tangan pihak ketiga

Faktor ini biasanya dikaitkan dengan suami atau istri yang orang tuanya masih memiliki kedua orang tua, atau pasangan yang tidak menyetujui pernikahan keduanya, sehingga orang tua dan anggota keluarga membujuk mereka untuk bercerai karena kurangnya layanan atau transfer uang. Ini biasanya terjadi dalam kedua kasus. Pasangan itu pergi ke luar negeri. Dan ini adalah salah satu pihak, jika misalnya seorang wanita pergi ke luar negeri dan seorang pria kembali, jika ada transfer uang tidak akan dihabiskan sebagaimana mestinya.

### b. Faktor moral (akhlak)

Jika akhlak dan pengetahuan pasangan tentang pengelolaan rumah tangga buruk, maka substansi rumah tangga akan hilang, sehingga pengelolaan rumah tangga merupakan unsur yang harus dijaga setiap saat. Moral (moral) antara dua pasangan. Ciptakan harmoni yang indah dan kuat.



DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

### 3. Faktor Kekerasan dalam rumah tangga

Namun, faktor ini sangat berbahaya dan tidak berharga bahkan dalam keadaan marah. Kekerasan, terutama terhadap istri dan anak, menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Pertengkaran terus-menerus, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mabuk, seringkali emosional dan tidak terkendali. Wanita itu memutuskan untuk mengajukan cerai karena menimbulkan keretakan dan membuat wanita itu terluka secara fisik dan emosional dan tidak dapat mentolerir pengobatan suaminya. Pengadilan Negeri.

#### **B. Upaya penyelesaian tingginya cerai gugat pada masa pandemi Covid-19**

Upaya penyelesaian tingginya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yaitu melalui usaha damai ataupun PERMA No.1 Tahun 2016 yang memuat mengenai "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator". Kedua, upaya mengatasi tingginya angka perceraian di masa pandemi saat ini juga dapat dilakukan melalui upaya preventif, yaitu upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian di kemudian hari.

Berdasarkan teori keabsahan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keabsahan suatu undang-undang ditentukan oleh lima faktor. Karena faktor-faktor ini memiliki arti netral, efek positif dan negatif ada pada kandungan faktor-faktor ini. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri. Yakni, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Pengadilan. Faktor kedua adalah faktor penegakan hukum, yaitu aparat peradilan yang berada di sekitar lingkungan peradilan

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

agama. Faktor ketiga adalah lembaga dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Karena tanpa lembaga dan fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak mungkin dilakukan.

### **C. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tingginya Cerai Gugat Di Masa Pandemi Covid-19**

Kesuksesan dan kegagalan mediasi begitu dipicu oleh faktor-faktor penunjang dan penghalang sepanjang mekanisme mediasi. Berikut yaitu faktor-faktor pendukung kesuksesan mediasi yakni:

#### 1. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Kedua belah pihak memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bercerai, tetapi ketika salah satu pihak melakukan mediasi, mereka merasa bahwa pengadilan agama adalah tempat terakhir untuk perceraian dan bukan tempat untuk mencari solusi atau nasihat dari orang yang ingin bercerai. Mengetahui dan memahami tentang pernikahan. Kedatangan para pihak ke pengadilan agama biasanya terjadi setelah pihak keluarga melakukan upaya perdamaian. Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri masih menganut Adat. Ini berbeda dengan negara yang hanya mematuhi hukumnya sendiri.

#### 2. Telah muncul perseteruan yang berkepanjangan dan sangat kompleks

Dalam kasus seperti itu, konflik antara para pihak telah berlangsung terlalu lama dan menjadi sangat rumit. Dengan tidak membiarkan para pihak menekan emosinya selama mediasi, para pihak tidak akan menerima masukan dari mediator dan merasa paling benar. Bahkan ada kalanya penggugat tidak bisa lagi memaafkan tergugat.

#### 3. Keadaan dimana para pihak tidak dapat dipersatukan kembali

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

Kondisi ini seringkali menjadi kendala bagi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan yang sangat mendalam bahwa penggugat tidak ingin bersatu kembali dan tidak ingin melanjutkan perkawinan. Jadi saya tidak punya pilihan selain mengakhiri pernikahan.

#### 4. Kemampuan mediator

Mediator harus mampu mengelola dan mengkomunikasikan perselisihan sehingga mereka dapat menemukan tempat pertemuan antara para pihak yang mempromosikan perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan mediator mempengaruhi keberhasilan mediasi.

#### 5. Kerohanian dan moral

Spiritualitas dalam hal ini adalah dasar kurangnya pengetahuan tentang agama. Kedua belah pihak meyakini bahwa perceraian diperbolehkan, meskipun Allah SWT membenci mereka. Perilaku buruk suatu pihak terhadap pasangannya membuat salah satu pihak tidak mau berdamai.

#### 6. Faktor sosiologis dan psikologis

Faktor sosial pada masa ini antara lain banyak perempuan yang sudah memiliki pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang layak, sehingga mereka lebih cenderung berpisah dari suaminya karena mereka tidak takut kekurangan dukungan untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Faktor psikologis, seperti merasa sakit atau mengalami tekanan emosional yang cukup, sering kali menjadi disinsentif. Semakin besar tekanan pada seseorang, semakin kuat keinginan untuk bercerai.

#### 7. Pihak ketiga

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

Selama proses mediasi, mediator berusaha untuk mencapai penyelesaian antara para pihak, tetapi intervensi pihak ketiga membuat hal ini menjadi sulit. Pihak ketiga yang terlibat dalam perceraian dapat berupa anggota keluarga atau orang luar. Kurangnya dukungan keluarga bagi para pihak untuk berdamai. Campur tangan pihak ketiga, seperti adanya istri idaman lain, atau campur tangan anggota keluarga masing-masing pihak yang bersengketa.

### 1. Alasan-Alasan Perceraian

Pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menetapkan bahwasanya “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa diantara suami atau istri sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami dan istri dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, alasan perceraian semata-mata didasarkan pada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami atau istri dalam suatu kehidupan berumah tangga. Akan tetapi sebenarnya alasan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Pada pembahasan itu ada berbagai kejadian yang bisa jadi alasan perceraian yang serupa sama apa yang dimuat di Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang termasuk kebijakan penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud terdiri dari :

1. “Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.1.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.1.10002)

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqaq).”

Berikutnya pada peraturan lain, yakni “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni Tentang Kompilasi Hukum Islam”, guna berikutnya dikatakan Kompilasi Hukum Islam, spesifik bagi mereka yang memeluk/beragama Islam sebab perceraian ditambah 2 (dua) hal, yakni :

7. “Suami melanggar Ta’lik Talak
8. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi didalam rumah tangga.”

Sebagai aturan umum, perceraian tidak diizinkan atas dasar agama atau berdasarkan undang-undang. Agama menganggap perceraian sebagai hal terburuk yang bisa terjadi dalam

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

hubungan keluarga (perbuatan hukum, tetapi dibenci oleh Allah swt), tetapi agama tetap memilih jalan Islam untuk setiap pengikutnya. Akhirnya cerai.

Menurut hukum positif, perceraian secara sah dikabulkan apabila syarat-syarat perceraian dipenuhi karena adanya perselisihan yang menimbulkan perselisihan yang sulit diselesaikan, atau karena suami tidak mampu memenuhi tugasnya sebagai kepala rumah tangga, atau karena sebab lain. .bisa jadi Faktor-faktor yang mempengaruhi diperbolehkan oleh undang-undang.

#### a. Macam- macam Perceraian dalam Hukum Positif

Berdasarkan pasal 38 Undang- undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwasanya “perkawinan dapat putus karena tiga sebab, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, kedua perceraian harus melalui putusan pengadilan”. Perceraian adalah suatu tindakan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, bukan karena kematian salah satu pihak, tetapi berdasarkan keinginan dan keinginan para pihak Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwasanya “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

#### b. Syarat-syarat Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan termuat di pasal dan pasal 7 yakni:

- “1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.10002)

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah satu orang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Syarat-syarat perkawinan menurut pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII1.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII1.10002)

c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku yang dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). Syarat perkawinan bagi seorang janda. Bagi seorang janda yang hendak melangsungkan perkawinan berlaku waktu tunggu.”

## **KESIMPULAN**

Sesuai hasil pengkajian dan pembahasan yang dilaksanakan oleh penulis menyangkut cerai gugat istri terhadap suami pada masa pandemi Covid-19 bisa ditarik kesimpulan yaitu:

Perceraian meningkat karena masalah ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan keluarga menghadapi masalah yang mengarah ke tuntutan hukum perceraian.

Tingginya angka perceraian di masa pandemi Covid-19 dapat diatasi melalui upaya preventif, yakni mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian terjadi di kemudian hari.

Menghambat penyelesaian kasus perceraian yang tinggi adalah keinginan yang kuat dari para pihak untuk mempertahankan perceraian dan intervensi pihak ketiga untuk membantu pasangan merasa lebih percaya diri tentang perceraian mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 202.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Pengaduan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012, hlm. 151.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.81.





DOI: [10.29103/REUSAM.VXIII.1.10002](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXIII.1.10002)

Muzakkir Abubakar, 2020, Meningkatkan Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah, Jurnal Ilmu Hukum, Banda Aceh: Fakultas Universitas Syiah Kuala, PP, hlm. 310.

Rusmala Dewi Jayanti, Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Wahyu Ernaningsih, 2006, Hukum perkawinan Indonesia, Palembang: Perseroan Terbatas Palembang, hlm.108.

Wawancara dengan Plt Panitera Mahmuddin. S.Ag.